



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No. 1055, 2014

KEMENAG. Jemaah Haji Indonesia.  
Penyediaan Akomodasi. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN  
AKOMODASI JEMAAH HAJI INDONESIA  
DI ARAB SAUDI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi yang efektif, efisien dan akuntabel perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Agama tentang Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYEDIAAN AKOMODASI JEMAAH HAJI INDONESIA DI ARAB SAUDI.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Akomodasi Jemaah Haji Indonesia di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 186) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyediaan akomodasi Jemaah Haji dilakukan melalui tahapan:
- a. pengumuman;
  - b. pendaftaran;
  - c. verifikasi administrasi;
  - d. verifikasi lapangan;
  - e. penetapan harga maksimal sewa akomodasi;
  - f. negosiasi harga sewa akomodasi;
  - g. pengusulan penetapan penyedia akomodasi;
  - h. penetapan penyedia akomodasi; dan
  - i. penandatanganan kontrak penyediaan akomodasi.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyediaan akomodasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2014  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN